



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 87 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT
DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57

Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Dinas adalah Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan

dan Energi Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas tertentu di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pada Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS

Bagian Kasatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas adalah Unit Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 3 Peraturan Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah.
- (3) Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, dan seluruh urusan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

- b. penyelenggaraan pembangunan/pengusahaan jalan dan jembatan serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan ;
- c. penyelenggaraan pembangunan/pengelolaan sumber daya air serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang bina marga, pengairan, pertambangan dan energi;
 - d. menyelenggarakan pengembangan/pengelolaan kebinamargaan, sumber daya air, pertambangan dan energi;
 - e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan/pengelolaan kebinamargaan, sumber daya air, pertambangan dan energi;
 - f. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan satuan organisasi dinas;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang bina marga, pengairan, pertambangan dan energi;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dinas
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan dinas
 - e. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang bidang bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral
 - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
- (3) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan ketatalaksanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
 - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas;

- e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- f. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dinas;
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
 - d. menyusun data statistik yang berhubungan dengan bidang bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral beserta dengan penunjangnya;
 - e. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral beserta penunjangnya;
 - f. melaksanakan pengelolaan *data base* pengembangan sistem informasi bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan

Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan prasarana jalan dan jembatan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan.
- (2) Rincian tugas Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis untuk penyelenggaraan/pengelolaan jalan dan jembatan;
 - c. mengoordinasikan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi teknis untuk perijinan di Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan/pengelolaan jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana jalan dan jembatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pembangunan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengembangan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan umum, perencanaan teknis dan pembiayaan untuk kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data secara berkala untuk penyusunan data jalan dan jembatan serta penetapan status jalan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan sistem jaringan jalan dan penganggaran pengelolaan jaringan jalan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan aparatur penyelenggara jalan daerah;
- g. melaksanakan penyiapan bahan kajian dan rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan
- h. melaksanakan penyiapan bahan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan prasarana jalan dan jembatan;
- i. mengoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan prosedur tetap (protap) dan tindakan penanganan darurat dan/atau bencana alam yang mengganggu prasarana jalan dan jembatan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dokumen kerjasama atau perjanjian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembangunan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pemeliharaan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengembangan dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan umum, perencanaan teknis dan pembiayaan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan periodik prasarana jalan dan jembatan;
 - e. mengoordinasikan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- f. melaksanakan penyiapan bahan tindakan penanganan darurat dan/atau bencana alam yang mengganggu kinerja prasarana jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemeliharaan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pembangunan/pengelolaan sumber daya air serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air.
- (2) Rincian tugas Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional pengelolaan sumber daya air;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi teknis perijinan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan; dan
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan inventarisasi kondisi dan fungsi prasarana pengairan, pengukuran, perencanaan dan pembangunan sumber daya air.
- (2) Rincian tugas Seksi Pembangunan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air Daerah Aliran Sungai (DAS), situ dan waduk di wilayah kota;
- c. melaksanakan pengumpulan data potensi penyediaan sumber daya air di wilayah kota;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan umum, perencanaan teknis dan pembiayaan pengembangan, pemanfaatan di bidang pengairan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk perijinan penyediaan, peruntukkan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air tanah, sungai situ dan irigasi di wilayah kewenangan;
- f. melaksanakan penyusunan katalog dan inventarisasi irigasi, sungai dan situ serta publikasi data;
- g. melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta pemetaan daerah banjir sebagai bahan menyusun rencana teknis pengendalian banjir;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dokumen kerjasama atau perjanjian serta jadwal pelaksanaan pembangunan dan pekerjaan yang dikontrakkan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembangunan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air.
- (2) Rincian tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis untuk operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk upaya pemberdayaan pemilik kepentingan dan kelembagaan pengelola sumber daya air;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk perijinan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, pembongkaran bangunan air atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder di wilayah kota;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan operasi jaringan irigasi primer dan sekunder, saluran pembuang dan bangunan pelengkap

- f. melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi primer dan sekunder, saluran pembuang, pengendalian banjir dan bangunan pengairan
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam
Bidang Pertambangan dan Energi

Pasal 16

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Rincian tugas pokok Bidang Pertambangan dan Energi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pertambangan dan Energi;
 - b. menyelenggarakan pengumpulan data serta menyajikan informasi bidang pertambangan dan energi;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pertambangan dan Energi;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi teknis perijinan di Bidang Pertambangan dan Energi;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin bidang pertambangan dan energi;
 - f. mengoordinasikan penyediaan listrik skala daerah;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pertambangan dan Energi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 - a. Seksi Pertambangan; dan
 - b. Seksi Energi.

Pasal 17

- (1) Seksi Pertambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan serta pengawasan Pertambangan Sumber Daya Mineral.
- (2) Rincian tugas pokok Seksi Pertambangan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pertambangan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pembinaan serta pengawasan pertambangan sumber daya mineral;
- c. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder geologi dan sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, migas dan air tanah
- d. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air tanah
- e. melakukan penyiapan bahan untuk pemantauan, pengendalian, pengawasan pembinaan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi air tanah dan mata air;
- f. melaksanakan penyiapan bahan untuk pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan, pemanfaatan pertambangan mineral;
- g. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan bahan rekomendasi teknis perijinan di Bidang Pertambangan sumber daya mineral;
- h. melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga ahli di bidang pertambangan
- i. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) di Bidang Pertambangan dan Energi;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pertambangan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sektor energi.
- (2) Rincian tugas Seksi Energi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Energi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan pengelolaan serta pemanfaatan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan bahan rekomendasi teknis perijinan di Bidang Energi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyediaan listrik daerah;
 - f. melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga ahli di bidang kelistrikan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Energi;

- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana termaksud pada Pasal 17 huruf f Peraturan Daerah, untuk penyusunan organisasi dan tata kerja serta rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan kebutuhan dinas.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), rincian tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 208), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 675